

Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

(Skripsi)

Disusun Oleh :
Yustika Arini Muhamarram

Telah disetujui untuk
Dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada tanggal 08 Mei 2018

Pembimbing

Melani S.H.,M.H
NIPY. 15110300

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

Prof. Dr. H. Mashudi,S.H.,M.H
NIP. 195411111982031001

Murshal Senjaya, S.H, M.H
NIPY. 15110564

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum tanggal 08 Mei 2018

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum
NIPY. 151.100.46

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustika Arini Muharram

NPM : 141000026

Program Kekhususan : Penegakan Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa yang saya buat adalah :

1. Gagasan, Rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Bandung, 1 September 2018

Pembuat pernyataan

Yustika Arini Muharram

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika golongan I merupakan kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus dilakukan secara khusus. maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai tindak pidana ini dengan menganut sistem pidana minimum khusus Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji ialah: Bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika golongan I? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus? dan upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung sehingga para hakim dalam menjatuhkan putusan pemicidanaan tidak melanggar ancaman pidana minimum khusus agar tercapai kepastian hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika golongan I, dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pola pemidanaan minimum khusus, dalam praktiknya Hakim telah menyimpangi pola pidana minimum khusus dengan alasan keadilan dan pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 1094/PID.SUS/2016/PN.BDG dengan pertimbangan bahwa kedua terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I bukan seorang pengedar narkotika dan pada Putusan Pengadilan Nomor 545/PID.B/2012/PN.JR terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I dan Hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum khusus. Upaya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sehingga Hakim tidak melanggar batas minimum khusus agar tercapainya kepastian hukum, yaitu tidak menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman Hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kata Kunci : Ancaman Pidana, Minimum Khusus, Narkotika

ABSTRACT

The crime of Narcotics class I is an extraordinary crime that must be handled specifically. therefore Law Number 35 Year 2009 on Narcotics regulates this crime by adopting a special minimum criminal system. Based on the description, the issues studied are: How to enforce the law against specific minimum criminal threats in Law Number 35 Year 2009 About Narcotics in the crime of narcotics class I? What is the judge's legal consideration in the case of class I drug crime so as to impose a criminal under special minimum? and what efforts can the Supreme Court make so that the judges in issuing the verdict of punishment do not violate the special minimum criminal threat in order to achieve legal certainty?

The research method used is analytical descriptive research specification that is a thorough and systematic drawing of law enforcement against special minimum criminal threat in Law Number 35 Year 2009 About Narcotics in drug crime class I, with method of normative juridical approach that is research to various library materials, then the collection and discovery of data and information through literature data study, supported by field research. Data analysis is done by qualitative juridical method, ie data obtained and in inventory, studied and researched systematically.

Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics adheres to a special minimum punishment pattern, in practice the Judge is allowed to deviate from a special minimum criminal pattern with reason of fairness and consideration in accordance with SEMA No. 3 of 2015. The judge handed down a decision under a special minimum in Court Decision Number 1094 /PID.SUS/2016/PN.BDG with the consideration that the two defendants as drug users of Group I are not a narcotics dealer. Unlike the Court Decision Number 545 / PID.B / 2012 / PN.JR the defendant proved to have committed a crime under Article 114 of the Narcotics Act and should the defendant be punished in accordance with that article because nothing could be possible to waive the minimum penalty in the article. Efforts that can be made by the Supreme Court so that the Judge does not violate the special minimum threshold in order to achieve legal certainty by issuing the Supreme Court Circular Number 3 Year 2015 as the Judge's guidance in bringing a fair and appropriate crime in a class I drug criminal act.

Keywords: Criminal Threat, Minimum Special, Narcotics

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPESTIAN HUKUM”**.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana khususnya dalam pemidanaan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara

langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril maupun dari materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibunda Terkasih Haerani dan Ayahanda Terkasih Zulkipli, S.H.**, yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan hatinya kepada **Yth. Ibu Melani S.H., M.H.**, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon F.Susanto S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak H. Dudi Warsudin S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Melani, S.H, M.H selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Bapak Haswar Widjanarto S.S., M.Hum selaku Dosen Wali Kelas A angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
7. Para Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;

8. Seluruh keluarga besar H. Usmanhadrin (alm), keluarga besar Ahmad (alm), dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tiada henti mendoakan penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak tersayang Miftah Farid, S.Kom yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan tiada henti yang selalu mendengarkan keluh kesahku, dan memberikan nasihat ketika Penulis mulai malas mengerjakan skripsi, Adik ku Jonita Putri Oval yang selalu memberikan semangatnya yang tiada henti menanyakan kapan lulus, dan Teh Desi Susanti yang selalu membawa keceriaan dirumah dan menyemangati penulis
10. Seseorang yang spesial Rezi Pranajaya Permana, S.H yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan tiada henti yang selalu mendengarkan keluh kesahku, keluarga besar Wawan Permana. yang selalu memberikan motivasi yang luar biasa terhadap penulis;
11. Sahabat-Sahabat semasa kuliah yang paling luar biasa dan tiada tandingannya Dikki Jafar Sidiq, Bella Alvionita, Riza Agniar, Muthia Nafisah Utami, Rizky Kurniawan, Lisna Listiawati Buntoro, Yasmin Restu Pratiwi, Anandita Sarasvati, Maruli Sianturi dan yang terakhi Handayani sahabat ku di kelas, pejuang skripsi bersama ku. kalian yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala usaha kalian yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara demi kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu penulis, dan selalu memberikan nasihat serta motivasi luar biasa karena semuanya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap hingga lanjut usia dan semoga kita bisa bersama-sama sukses kedepannya;

12. Sahabat rumah hingga saat ini Lasmawati Hasugian, Tri Putri H, Rika Purnama sari, Adnan AbduL R, Syamsiah, Juwita Rahmayanti, Ajeng terimakasih atas motivasinya, kalian yang selalu ada untuk Penulis dan mengajak resfreshing ketika penulis sudah mentok dalam mengerjakan skripsi;
13. Temanku Cempaka Putri, Dian Umahuk, dan Gustin Hartanti dan teman-teman ku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu
14. Dosen Penyemangat ku, Bu Leni Widi Mulyani, SH, MH, Bu Hesti Septianita, SH, MH, Tia Ludiana, S.H, M.H, Maman Budiman, S.H, M.H dan Dr, Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, SH, MH.
15. Teman-Teman Keluarga Cemara, BEM 2014-2015, dan Kelas A dan Pidana D, Clinical Legal Education angkatan 7, Kantic UNPAS Abi Endang dan Umi, Wa Zaenal dan mamih , yang selalu memberikan masukan gizi dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah;
16. Teman seperjuangan BEM 2015-2016 Progresif Revolucioner, Ryan Amanda, Melinda Dina, M. Anugrah Finky, Fitri Antiyani, Ghina Rahmania, Zhaky Rizky, Andre Januar, Azmi Fakhriansyah, Heri Pramono, Brigita, Marina, Salma Haqq, Gilang Febiyan, Hilda Amalia, Agus Faisal, Meilani, Iis Rahmawati, Siti Maspupah, Regina, Rejiani, Riko Afrian, Zhelda, Hanna Girianti, Barokah Dheon, Anne Tursiena, Cendana Puri, Wan Fauziah, Saras Larasati, Triana Purnama, Taqwa Utama, Lady Widye, Ramdahan Hariansyah, Irfandi, Aldrea Praba serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas perjuangannya semoga kita selalu menjadi saudara;

17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNPAS angkatan 2014 khusunya kelas E dan Program Khususan Pidana, umumnya untuk semua mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2012 seperjuangan untuk dapat lulus bersama-sama di 2018
18. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan.
Aamiin.

Bandung, Maret 2018

Penulis

Yustika Arini Muharram

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24

3.	Tahap Penelitian.....	25
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
5.	Alat Pengumpulan Data.....	27
6.	Analisis Data	28
G.	Jadwal Penelitian.....	29
H.	Lokasi Penelitian.....	30
BAB II	PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, NARKOTIKA DAN ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS.....	32
A.	Penegakan Hukum	32
B.	Tindak Pidana	36
C.	Sistem Pemidanaan	40
D.	Tujuan Pemidanaan.....	45
E.	Teori Pemidanaan.....	51
F.	Ancaman Pidana Minimum Khusus.....	56
G.	Narkotika.....	63
H.	Asas Kepastian Hukum	67

BAB III PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PRAKTIK.....	71
A. Kasus Tindak Pidana Golongan I yang diadili di Pengadilan.....	71
1. Putusan Pengadilan Nomor 545/PID.B/2012/PN.JR.....	71
2. Putusan Pengadilan Nomor 1094/PID.SUS/2016/PN.BDG.....	77
B. Hasil Wawancara dengan Hakim.....	85
 BAB IV ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I.....	86
A. Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I.....	86
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I Sehingga Menjatuhkan Putusan dibawah Batas Minimum Khusus.....	95
C. Upaya Mahkamah Agung Agar Para Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Tidak Melanggar Ancaman Pidana Minimum Khusus.....	105
 BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993

Bambang Sutiyoso dan Sri hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

_____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012

Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Materi kuliah, Bandung, 2009

Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004

Diah Gustiani Maulani et. al., *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013

Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum yang Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Henry P. Panggabean. Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari. Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012

Jimmly Asshidiqie, *Pokok-pokok hukum tata Negara pasca reformasi*, PT. Bhuananeka popular, Jakarta, 2007

L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

M. Syamsudinn, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 2000

Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta 1980

P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Slamet Harianto dan Rekan, *Konsep Kekuasaan Kehakiman 2004 dan 2009*,

Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2002

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984

_____, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Wasingatu Zakiyah, et al, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2002

Yulies Tien Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zainal Abidin, et.al. *Hukum Pidana*, Taufik, Makassar, 1962

B. Sumber Lain

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeiam Bogor, 1996.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Artidjo Alkostar, *Menegakkan Hukum Pidana, Pengajuan PK Oleh JPU, Pidana Dibawah Minimum Khusus.*
http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15f.MENEGAKKAN_HUKUM_PIDANA.pdf, Diakses pada tanggal 8 februari 2018

Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta, 2006

<http://kamparkab.go.id/berita/nasional/jokowi-tak-ada-ampun-untuk-urusan-narkoba.html> diakses pada Sabtu, 11 November 2017 pukul 23:13 WIB

<http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahruddin>, Syahruddin Husein,
Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, 26 Mei, 2005.
Diakses tanggal 15 januari 2018

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/22/konsep-kekuasaan-kehakiman-2004-dan-2009/>, Diakses pada 7 Januari 2017 Pukul 15:12 WIB

Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 15:40

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id, diakses pada 7 Februari 2018

Makalah Ketua Mahkamah Agung, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 245 Januari, Jakarta, 2007

Slamet Harianto dan Rekan, *Konsep Kekuasaan Kehakiman 2004 dan 2009*, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/22/konsep-kekuasaan-kehakiman-2004-dan-2009/>, diakses pada 27 Oktober 2017 Pukul 15:12 WIB

Tubagus Heru, *Pidana Kerja Sosial sebagai Pembaruan Sistem Pemidanaan*, <http://www.hukumpedia.com/tubagusheru18/perkembangan-sistem-pemidanaan-indonesia/>, diakses pada 1 November 2017 pukul 12:21 WIB

Yudistira Gilang, *Skripsi : Analisis Penjatuhan Pidana dibawah Batas Minimum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016